

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA KEBIJAKAN KRIMINAL, EFEKTIFITAS HUKUM DAN PENGARUH PIDANA TERHADAP RESIDIVIS, SISTEM PEMASYARAKATAN, ASIMILASI, DAN BALAI PEMASYARAKATAN

#### A. Kebijakan Kriminal

##### 1. Pengertian Kebijakan Kriminal

Sudarto, mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan criminal yaitu :

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen) ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk penegakan norma-norma sentral di masyarakat.<sup>9)</sup>

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, manusia sebagai makhluk sosial memerlukan norma atau aturan. Tujuan dari norma adalah menjaga keseimbangan dalam melakukan hubungan-hubungan kemasyarakatan agar tidak terjadi kekacauan. Norma kesopanan, norma kesusilaan, norma adat,

---

<sup>9)</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta hlm 102

norma agama dan norma hukum merupakan norma - norma yang ada di masyarakat. Norma hukum merupakan salah satu norma yang berlaku dan memiliki sifat memaksa untuk ditaati dan di patuhi apabila norma hukum tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari *politik criminal*. Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan Undang-Undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu wajar, apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari integral dan kebijakan atau politik sosial (*social policy*).<sup>10)</sup>

## 2. Masalah Pembaharuan Hukum Pidana

Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dari urgensi diadakan pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiakultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan criminal dan

---

<sup>10)</sup> Bardanawawi arief, *Op,cit* hlm28

penegakan hukum). Ini berarti, makna dan hakikatnya pembaruan hukum pidana juga berkaitan erat dengan berbagai aspek itu. Artinya, pembaharuan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan atau pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakangi itu, dengan demikian, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat rakyat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan hukum di Indonesia.

Uraian diatas, dapatlah disimpulkan makna dan hakikat pembaruan hukum pidana sebagai berikut:

- a. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan :
- b. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
- c. Sebagai bagian dari kebijakan *criminal* pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).

- d. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.<sup>11)</sup>

Pembaharuan hukum pidana selanjutnya mengenai sistem saksi dan pidana, yang mana diatur dalam KUHP sebagai hukum materil serta KUHAP hukum formil yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan karakter KUHAP pada hakikatnya adalah mengekang hak asasi manusia. Oleh karena itu, di satu sisi negara diberi kewenangan untuk mengambil segala tindakan dalam rangka penegakan hukum, akan tetapi di sisi yang lain kewenangan itu harus dibatasi oleh undang-undang secara ketat. Demikian pula setiap warga negara yang berurusan dengan hukum dapat melakukan gugatan terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum sepanjang gugatan tersebut secara *expresiv verbis* tertuang dalam Undang-Undang.<sup>12)</sup>

Menurut Mark Constanzo Hukum Acara Pidana memiliki asas-asas yang abstrak sifatnya terhadap kasus-kasus tertentu.<sup>13)</sup> Beberapa asas yang dianut dalam Hukum Acara Pidana sebagai berikut: (1) *Asas legalitas* yang berarti bahwa setiap perbuatan pidana harus dituntut. Penyimpangan terhadap

---

<sup>11)</sup> Bardanawawi arief, *Op,cit* hlm30

<sup>12)</sup> Eddy, O.S Hiariej, *Asas-Asas Dalam Hukum Acara Pidana, disampaikan dalam diskusi terbatas Eksaminasi Putusan Pra Peradilan atas Gugatan Pra peradilan PT Inti Indosawit Subur Terhadap Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada hari Selasa 22 Juli 2008, Yogyakarta, hlm. 3

<sup>13)</sup> Mark Constanzo, *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006 hlm. 15.

asas ini dikenal dengan asas oportunitas yang berarti bahwa demi kepentingan umum, Jaksa Agung dapat mengesampingkan penuntutan perkara pidana; (2) Asas diferensiasi fungsional. Artinya, setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain; (3) *Asas lex scripta* yang berarti bahwa Hukum Acara Pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis; (4) *Asas lex stricta* yang menyatakan bahwa aturan dalam Hukum Acara Pidana harus ditafsirkan secara ketat. Fungsi dan tujuan Hukum Acara Pidana sendiri dibagi dua pertama fungsi *Represif* yaitu Hukum Acara Pidana melaksanakan dan menegakan hukum pidana artinya apabila ada perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan pidana maka perbuatan tersebut harus diproses agar ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam hukum pidana dapat diterapkan. Selanjutnya Fungsi *preventif* yaitu mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan. Fungsi dapat dilihat ketika sistem peradilan pidana dapat berjalan dengan baik dan ada kepastian hukum nya, maka orang akan berpikir kalau akan melakukan tindak pidana kejahatan.

## **B. Efektifitas Hukum dan Pengaruh Pidana Terhadap Residivis**

### **1. Pengertian Efektifitas Hukum**

Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi,

kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.<sup>14)</sup>

Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifan” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemanjuran/kemujaraban.<sup>15)</sup> Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.<sup>16)</sup> Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Soerjono Soekanto

---

<sup>14)</sup> “Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta”, BAPPEDA Kota Yogyakarta, 2016 hal 134

<sup>14)</sup>Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,2003 hlm. 85

<sup>15)</sup>Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edsis Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013, Hal.375

mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut: <sup>17)</sup>

- b. Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui, dan menaati hukum.
- c. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang hukum karena takut pada petugas atau polisi, menaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman, menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.
- d. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5(lima) faktor, yaitu:

1. Faktor Hukumnya itu sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup<sup>18)</sup>

---

<sup>16)</sup>Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat, Bandung, Alumni*, 1985 hlm. 456

<sup>18)</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 8

Kelima faktor di atas sangat berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidangbidang kehidupan tertentu sudah mencukupi
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.<sup>19)</sup>

Pada elemen kedua yang menentukan efektif tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum, dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik. Menurut

---

<sup>19)</sup>Soerjono Soekanto, *Penegakan hukum, Bina Cipta*, Bandung, 1983. hlm,80

Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal-hal berikut:

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas-petugas sehingga memberikan batas-batas tegas pada wewenangnya.<sup>20)</sup>

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik

---

<sup>20)</sup> *Ibid*, hlm 82

2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik petugas atau aparat berwibawa serta fasilitasnya yang memadai.

Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto sangat relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>21)</sup>

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action*.<sup>22)</sup>

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif kalau faktor-faktor yang mempengaruhi

---

<sup>21)</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak asasi manusia & Penegakan hukum*, Mandar maju, Bandung, 2001. hlm.55

<sup>22)</sup> Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, 1993, Hal 47-48.

hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau Peraturan Perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

## 2. Pengaruh Pidana Terhadap *Residivis*

Pidana adalah hukuman berupa siksaan yang merupakan keistimewaan dan unsur terpenting dalam hukum pidana.<sup>23)</sup> Pemidanaan dan pemberatan pidana bukan suatu hal yang sama sekali baru dalam praktek peradilan di negara kita. Maksudnya adalah bahwa hakim menaikkan maksimum ancaman pidana atas suatu delik dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tujuan pemidanaan adalah (1) pencegahan (umum dan khusus), (2) perlindungan masyarakat, (3) memelihara solidaritas sosial masyarakat, dan (4) pengimbalan/pembalasan.<sup>24)</sup> Tentunya kita memahami maksud dan tujuan dari pemberatan pemidanaan tersebut yakni agar para penjahat merasa takut dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Kepada masyarakat, dengan mengetahui keadaan tersebut diharapkan tidak akan melakukan perbuatan

---

<sup>23)</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana Hukum Pidana untuk Tiap Orang*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007 hlm 5.

<sup>24)</sup> Sigit Suseno, *Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia di dalam dan di luar KUHP*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2012, hlm 39.

pidana, terutama dengan ancaman hukuman yang diperberat tersebut. Ini adalah bagian dari prinsip untuk menakut-nakuti yang mengandung maksud preventif (umum dan khusus) dari ajaran relatif tentang pemidanaan. Namun kenyataan sosial menunjukkan kecenderungan yang lain, yang sepintas tampak menyimpang dari maksud menakut-nakuti tersebut. Pelaku kejahatan tidak dengan sendirinya menjadi jera untuk kemudian tidak mengulangi perbuatannya lagi. Hal tersebut bukan berarti sifat menakutkan dari pidana itu tidak bekerja atau tidak ada, tetapi tentu ada sebab atau alasan lain yang melatar belakangi mengapa seseorang tetap juga melakukan kejahatan, padahal ia mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya itu diancam dengan pidana yang sungguh berat. Hal tersebut juga tidak beralasan untuk mengatakan bahwa unsur menakut-nakuti dari suatu pidana itu tidak ada, apalagi bila hal itu berupa pidana mati. Sebagai salah satu contoh, misalnya seorang penjahat profesional menjadi segan untuk membawa apalagi menggunakan senjata api, sebab ia khawatir dalam keadaan tertentu ia terpaksa menggunakannya dengan akibat ancaman pidana mati yang akan menjadi kenyataan atas dirinya apabila ia menggunakan senjata api tersebut. Hal ini jelas menjadi suatu bukti yang menunjukkan bahwa aspek menakutkan itu tetap dimiliki oleh setiap jenis pidana, meskipun kadarnya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

Telah disinggung sebelumnya bahwa pemberatan hukum mempunyai tujuan yang tidak berbeda dengan hukuman (pidana) itu sendiri, yaitu untuk

mencegah seseorang agar tidak melakukan sesuatu kejahatan. Dengan diperberatnya suatu ancaman pidana, maka dapat diharapkan orang menjadi takut untuk melakukan perbuatan kejahatan ataupun mengulangi perbuatannya kembali. Dalam KUHP pemberatan untuk *Residivis* diatur dalam Ketentuan Pasal 486 KUHP, disebutkan:

Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga Pasal 365, Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambahkan dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari Pasal 140-143, 145 dan 149, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan (*kwijtgescholde*) atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Selanjutnya dalam Pasal 487 KUHP, disebutkan:

Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 130 ayat pertama, 131, 133, 140 ayat pertama, 353-355, 438-443, 459 dan 460, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 104, 105, 130 ayat kedua dan ketiga, Pasal 140 ayat kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444, dapat ditambah sepertiga. Jika yang bermasalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam Pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, 109, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau mati, Pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137 dan 138 KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Kemudian dalam Pasal 488 KUHP, disebutkan:

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 134-138, 142-144, 207, 208, 310-321, 483 dan 484, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, karena salah satu kejahatan diterangkan pada pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Jadi hukuman (yang diperberat/pemberatan hukuman) di sini mempunyai fungsi *Preventif* dan fungsi *Edukatif*. Kalau dihubungkan dengan konsep resosialisasi/ pemsyarakatan dimana pemsyarakatan pada dasarnya dimaksudkan agar si terpidana menjadi insyaf/tobat akan perbuatannya dan dididik agar mampu kembali menjadi warga masyarakat yang baik, maka terlihat bahwa ada hubungan yang searah antara maksud/tujuan pidana/hukuman dengan maksud tujuan *resosialisasi*, khususnya terhadap mereka yang termasuk golongan *Residivis*, maka ancaman pidana yang diperberat ini setidaknya diharapkan akan membuat mereka berfikir dua kali untuk melakukan niat jahatnya. Dengan demikian terlihat bahwa antara pidana/hukuman dengan resosialisasi adalah bersifat saling mengisi bilamana pemberatan pidana (hukuman) belum mampu mencegah orang untuk tidak melakukan kejahatan atau khususnya terhadap *Residivis* untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya, maka masih tersedia upaya lain untuk memperbaiki diri orang bersangkutan dengan melalui pembinaan di dalam lembaga pemsyarakatan dengan konsep *resosialisasinya*.

## C. Sistem Pemasyarakatan

### 1. Pengertian Sistem Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan masyarakat berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka (2) berbunyi :

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan pidana penjara mengandung upaya baru pelaksanaan pidana penjara yang dilaksanakan dengan semangat kemanusiaan dan perlakuan cara baru terhadap narapidana yang disusun dalam pedoman (manual) pembinaan sesuai dengan pokok-pokok *standar minimum rules*. Sistem pemasyarakatan bukan mengakibatkan jenis pidana penjara diganti menjadi pidana pemasyarakatan, akan tetapi harus menjadi kebijakan pelaksanaan pidana (*penal policy*) sebagai berikut :

- a.) Sistem pemasyarakatan mengandung kebijakan pidana dengan upaya baru pelaksanaan pidana penjara yang institusional (*institutional treatment of offender*) yang berupa aspek pidana yang dirasakan tidak enak (*Custodial Treatment of Offender*) dan aspek tindakan pembinaan di dalam dan/atau bimbingan di luar lembaga (*non-custodial treatment of*

*Offender*) agar melalui langkah-langkah yang selektif dapat menuju kepada de-institusionalisasi atas dasar kemanusiaan :

b.) Sistem pemasyarakatan mengandung perlakuan terhadap narapidana (*the Treatment of Prisoner*) agar semakin terintegrasi dalam masyarakat dan memperoleh bimbingan yang terarah berlandaskan pada pedoman pelaksanaan pembinaan (manual) yang disesuaikan dengan *standar minimum rules*.<sup>25)</sup>

Tujuan dan fungsi sistem pemasyarakatan di atur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan yang berbunyi :

Sistem pemasyarakatan di selenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Usaha pemasyarakatan dapat diperluas dari dalam lembaga untuk ditunjukkan di luar lembaga pada pembinaan narapidana yang dikenakan pidana bersyarat dan pelepasan bersyarat. Melalui usaha peningkatan kemampuan petugas bimbingan untuk membina narapidana diluar lembaga, akan mewujudkan hasil sistem pemasyarakatan sesuai dengan hakekat pembaharuan pidana penjara.

---

<sup>25)</sup> Bambang Poernomo, *Op.cit* hlm 89

Perkembangan ilmu hukum pidana, makin dirasakan bahwa pidana tidaklah semata-mata lagi merupakan pembalasan, melainkan harus juga berfungsi memperbaiki terpidana itu sendiri. Di Indonesia pada tahun 1929 untuk pertama kalinya ditetapkan adanya pembedaan bersyarat yang dituangkan dalam Stb 1926/251 *juncto* 486, akan tetapi baru pada tanggal 1 Januari 1927 dimasukkan dalam KUHP berupa Pasal-Pasal 14 a sampai dengan 14 f dan di berlakukan.

Kata-kata pidana bersyarat adalah sekedar suatu istilah umum, sedangkan yang dimaksud bukan pembedaannya yang bersyarat, melainkan pelaksanaannya pidana itu yang di gantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya kendati suatu pidana telah dijatuhkan kepada pelaku/terpidana, namun pidana tidak/belum dijalani sepanjang terpidana tidak melanggar syarat-syarat yang diwajibkan padanya ketika putusan itu diterimanya. Karenanya dilihat dari sudut istilah, adalah lebih tepat jika disebut sebagai pelaksanaan pidana yang di persyaratkan.<sup>26)</sup>

## 2. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai wadah Pembinaan Narapidana

Tujuan utama dari Lapas adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan sebagai bagian terakhir dari sistem pembedaan dalam sistem peradilan pidana. Di dalam Lapas, dipersiapkan berbagai program pembinaan

---

<sup>26)</sup> S.R Siaturi, *Op.cit* hlm 462

bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama, dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi para narapidana disesuaikan pula dengan lama hukuman yang akan dijalani para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik di kemudian hari.

Program-program pembinaan narapidana dan anak didik yang ditetapkan pemerintah sesuai Undang-Undang bertujuan agar para narapidana dan anak didik kembali ke masyarakat dan dapat berpartisipasi dalam membangun bangsa. Namun, kehadiran mereka di masyarakat tidak semudah yang kita bayangkan. Masyarakat sadar pada saat anak didik di penjara, terjadi prisionisasi yaitu pengambil alihan atau peniruan tentang tata cara, adat istiadat, dan budaya para narapidana dan anak didik pada saat melakukan tindak pidana, sebagaimana ditulis Donal Cleammer berikut :

*Prisonization as the taking on in greater or lesser degree, of the folkways, mores, customs and general culture of the penitentiary.*

Prionisasi yang dikemukakan diatas, sudah barang tentu pengetahuan para narapidana dan anak didik di bidang kejahatan akan bertambah. Pemahaman masyarakat mengenai kondisi yang dikemukakan diatas, akan membuat masyarakat curiga, menjaga jarak bahkan mungkin menutup diri bagi para narapidana atau anak didik tersebut. Lapas sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan narapidana (warga binaan yang bersangkutan). Harus

kita akui bahwa peran serta lembaga pemasyarakatan dalam membina warga binaan sangat strategis dan dominan, terutama dalam memulihkan kondisi warga binaan pada kondisi sebelum melakukan tindak pidana.<sup>27)</sup>

### 3. Pembinaan dan Bimbingan dalam Sistem Pemasyarakatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 1 angka (1) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik, atas pengertian pembinaan yang sedemikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana yang di dorong untuk rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berkepribadian luhur dan bermoral tinggi.<sup>28)</sup>

Pemulaan tahun 1964 tugas penyelenggaran sistem pemasyarakatan mempunyai inti tugas pembinaan terhadap narapidana sebagaimana tercantum dalam Piagam pemasyarakatan. Piagam pemasyarakatan Indonesia yang

---

<sup>27)</sup> Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa aulia, Bandung, hlm, 198.

<sup>28)</sup> *Ibid* hlm 187

tersusun dalam konperensi kerja Direktorat Pemasyarakatan pada tanggal 27 April-9 Mei 1964 di Bandung, merupakan arti pembinaan menurut Pasal 1, 2, dan 6 sebagai berikut :<sup>29)</sup>

Bahwa sistem pemasyarakatan Indonesia mengandung arti pembinaan narapidana yang berintegrasi dengan masyarakat dan menuju kepada integritas kehidupan dan penghidupan.

Pemasyarakatan sebagai proses bergerak dengan menstimulir timbulnya dan berkembangnya *self propelling adjustment* diantara elemen integritas, sehingga narapidana yang bersangkutan menuju kearah perkembangan pribadi melalui assosiasinya sendiri menyesuaikan dengan integritas kehidupan dan penghidupan.

Upaya pembinaan atau bimbingan yang menjadi inti dari kegiatan sistem pemasyarakatan, merupakan suatu sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan negara mengeluarkan narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat.

Pembinaan narapidana dalam rumusan penjelasan Pasal 2 R.U.U.

Ketentuan Pokok pemasyarakatan yaitu pembinaan narapidana yang mempunyai kesanggupan dan kemampuan untuk turut serta dalam pembangunan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Cita-cita sistem pemasyarakatan menurut rumusan Rancangan Undang-Undang tersebut, mempunyai tujuan jauh ke depan dan luhur itu dapat disebut pemasyarakatan yang bersifat *teoritis-idealistic*. Kegiatan pembinaan dapat disajikan berupa pembimbingan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Wujud bimbingan dan kegiatan-kegiatan lainnya itu, akan disesuaikan dengan kemampuan para pembimbing dan kebutuhan bagi narapidana, yang

---

<sup>29)</sup> Bambang Poernomo, *Op, cit* hlm186

kesemuanya itu tergantung pada keadaan, tempat, lingkungan dan fasilitas lainnya.

Pembinaan dengan bimbingan dan kegiatan lainya yang di programkan terhadap narapidana dapat meliputi cara pelaksanaan :<sup>30)</sup>

1. bimbingan mental, yang diselenggarakan dengan pendidikan agama, kepribadian, dan budi pekerti, dan pendidikan umum yang diarahkan untuk membangkitkan sikap mental baru sesudah menyadari akan kesalahan masalalu :
2. bimbingan sosial, yang dapat diselenggarakan dengan memberikan pengertian akan arti pentingnya hidup bermasyarakat, dan pada masa-masa tertentu diberikan kesempatan untuk asimilasi serta integrasi dengan masyarakat di luar ;
3. bimbingan keterampilan, yang dapat diselenggarakan dengan kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya, yang nantinya menjadi bekal hidup untuk mencari nafkah di kemudian hari;
4. bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai untuk hidup dengan teratur dan belajar mentaati aturan;
5. bimbingan lainya yang menyangkut perawatan kesehatan, seni budaya dan sedapat-dapatnya diperkenalkan kepada segala aspek kehidupan bermasyarakat dalam bentuk tiruan masyarakat kecil selaras dengan lingkungan sosial yang terjadi diluarnya.

Tujuan dari pemberian bimbingan ialah agar individu dapat merencanakan kegiatan kehidupan pada masa yang akan datang, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin, dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan masyarakat, mengatasi hambatan serta kesulitan yang dihadapi dalam masyarakat.

Selanjutnya sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

1. pengayoman;
2. persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. pendidikan;

---

<sup>30)</sup>Bambang Poernomo, *Op,cit* hlm 188

4. pembimbingan;
5. penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
7. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.<sup>31)</sup>

Penjelasan terhadap asas-asas tersebut diatas adalah :

Pengayoman adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada Warga Binaan Pemasyarakatan gara menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membedakan orang.

Pendidikan” adalah bahwa penyelenggara pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan, kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di lembaga pemasyarakatan, (Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakain, tempat tidur, latihan, keterampilan, olahraga dan rekreasi).

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu” adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di Lapas, tetapi harus tetap didekatkan dan di kenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota

---

<sup>31)</sup> Dwidja Priyatno, *Op.cit* hlm 106

masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga

#### **D. Asimilasi**

Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya semua Narapidana dapat diberikan asimilasi, kecuali bagi narapidana yang terancam jiwanya atau yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup. asimilasi bagi narapidana dan anak dapat dilaksanakan dalam bentuk, kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan kerja sosial dan pembinaan lainnya dilingkungan masyarakat, selain dilaksanakan dalam bentuk tersebut asimilasi dapat juga dilaksanakan secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Pasal 2 Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 mengatur mengenai syarat pemberian Asimilasi sebagai berikut :

1. Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas.
2. Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
  - b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
  - c. telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana

Proses asimilasi dan integrasi merupakan upaya pembaharuan pidana yang diselenggarakan dengan upaya pembaharuan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana. Proses konversi tersebut berusaha menjauhkan narapidana secara bertahap dari lingkungan buruk tembok penjara dan mendekatkan narapidana kepada hakekat hidup manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam proses asimilasi dan integrasi tidak dapat diabaikan kondisi lingkungan hidup dan perubahan masyarakat, sehingga menuntut kemampuan para petugas untuk menciptakan ramalan-ramalan agar pelaksanaan setiap keputusan diambil dengan tepat dan seirama dengan situasi yang terus berkembang. Tahap asimilasi lebih tepat disebut dengan tahap pembinaan di masyarakat, disisi lain asimilasi dan integrasi menghubungkan antara narapidana dan masyarakat luas dengan mulai masa uji coba lepas melalui program *Pre Release Treatment* (cuti PRT) (S.E Dirjen B.T.W tanggal 30 juli 1968 Nomor K.P.9.12/4/66, dan 10 Juli 1971 Nomor.D.D.P.2.3/16/5) setelah paling lama dua pertiga masa pidana dijalani atau sekurang-kurangnya Sembilan bulan masa pidana, sambil menunggu kesempatan lepas bersyarat atau masa bebas kepada narapidana mendapat keleluasaan bergaul dengan masyarakat.<sup>32)</sup>

Pengertian Asimilasi terkhusus di Lapas yang dimana setiap narapidana dapat bekerja dan berbaur ke masyarakat di luar Lapas tetapi dalam pengawasan pegawai. UU Pemasyarakatan memberikan penjelasan

---

<sup>32</sup> Bambang Poernomo, *Op.cit* hlm 154

Asimilasi yang merupakan proses pembinaan yang dilakukan dengan cara membaur dalam masyarakat yang dalam Pasal 14 huruf (j) berbunyi mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.

Pasal 46 angka (1) huruf h Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, mengenai syarat pemberian asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 dibuktikan dengan melampirkan dokumen: surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan:

1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi.

Syarat pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* harus dibuktikan dengan melampirkan dokumen :

1. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;

2. bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsidaer pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan;
3. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
4. salinan register F dari Kepala Lapas;
5. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
6. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Tata cara pemberian asimilasi bagi warga binaan yaitu sebagai berikut :

- a. Pemberian Asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan.
- b. Sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah dengan Direktorat Jendral.

Selanjutnya Berlandaskan Kepada Surat Edaran Nomor K.P.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang “Pemasyarakatan sebagai proses di Indonesia” maka metode yang dipergunakan dalam proses pemasyarakatan ini meliputi 4 (empat) tahap, yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu sebagaimana di bawah ini :

1. Tahap Orientasi/Pengenalan

Setiap narapidana yang masuk di lembaga pemasyarakatan di lakukan penelitian untuk segala hal ikwal perihal dirinya, termasuk

sebab-sebab ia melakukan kejahatan, dimana ia tinggal, bagaimana keadaan ekonominya, latar belakang pendidikan dan sebagainya.

## 2. Tahap Asimilasi dalam Arti Sempit

Jika pembinaan diri narapidana dan antara hubungannya dengan masyarakat telah berjalan kurang dari  $\frac{1}{3}$  dari masa pidana sebenarnya menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan telah cukup menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam tingkah laku, kecakapan dan lain-lain. Maka tempat atau wadah utama dari proses pembinaannya ialah gedung Lapas terbuka dengan maksud memberikan kebebasan bergerak lebih banyak lagi atau para narapidana yang sudah ada pada tahap ini dapat di pindahkan dari Lapas terbuka. Pada tahap ini program keamanannya adalah medium. Di tempat baru ini narapidana di beri tanggung jawab terhadap masyarakat. Bersamaan dengan ini pulang di pupuk rasa harga diri tatakrama, sehingga dalam masyarakat luas timbul kepercayaan dan berubah sikapnya terhadap narapidana. Pada saat ini dilakukan kegiatan bersama-sama dengan unsur masyarakat. Masa tahanan yang harus dijalani pada tahap ini adalah sampai berkisar  $\frac{1}{2}$  dari masa pidana yang sebenarnya.

## 3. Tahap Asimilasi dalam Arti Luas

Jika narapidana sudah menjalani kurang  $\frac{1}{2}$  masa pidana yang sebenarnya menurut Dewan Pembina Pemasyarakatan dinyatakan proses pembinaannya telah mencapai kemajuan yang lebih baik lagi,

maka mengenai diri pembinaan maupun unsur-unsur masyarakat, maka wadah proses pembinaan diperluas ialah dimulai dengan usaha asimilasi para narapidana dengan penghidupan masyarakat luar yaitu seperti kegiatan mengikutsertakan pada sekolah umum, bekerja pada badan swasta atau instansi lainnya, cuti pulang beribadah dan berolah raga dengan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya. Pada saat berlangsung kegiatan segala sesuatu masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas Lapas. Pada tingkat asimilasi ini tingkat keamanan sudah minimum sedangkan masa tahanan yang harus dijalani adalah sampai  $\frac{2}{3}$  nya.

#### 4. Tahap Integrasi dengan Lingkungan Masyarakat

Tahap ini adalah tahap terakhir pada proses pembinaan dikenal dengan istilah integrasi. Bila proses pembinaan dari tahap Observasi, Asimilasi, dalam arti sempit, Asimilasi dalam arti luas dan integrasi dapat berjalan dengan lancar dan baik serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalani  $\frac{2}{3}$  nya atau sedikitnya 9 bulan, maka kepada narapidana dapat diberikan pelepasan bersyarat atau cuti bersyarat dalam tahap ini proses pembimbingannya adalah berupa masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang sehingga narapidana akhirnya dapat hidup dengan masyarakat.

Adapun pelaksanaan lepas bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari masa pidananya

dan didasarkan kepada ketentuan dari Pasal 15a (1 s/d 6), Pasal 15b (1 s/d 3), Pasal 16 (1 s/d 4) dan Pasal 17 KUH Pidana. 33)

## **E. Balai Pemasyarakatan**

### **1. Pengertian balai Pemasyarakatan (Bapas)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 1 angka (8) Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Bapas berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis (UPT) dibidang pembimbingan luar Lembaga Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi. Bapas masuk dalam naungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang secara teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Pembinaan secara ekstemural yang dilakukan di Lapas disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka kedalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ekstemural juga dilakukan oleh Bapas yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan

---

<sup>33)</sup> Dwidja Priyatnno, *Op.cit* hlm100

Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Bapas. Pembimbingan oleh bapas dilakukan terhadap :

- a. Terpidana bersyarat :
- b. Narapidana, Anak pidana dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaan diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingan diserahkan orang tua asuh atau badan sosial dan;
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingan dikembalikan kepada orang tua atau walinya. (pasal 6 angka 3)

Pembimbingan oleh Bapas terhadap Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembimbingan diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, karena pembimbingannya, masih merupakan tanggung jawab pemerintah. Terhadap Anak Negara yang berdasarkan keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, pembimbingannya tetap dilakukan oleh Bapas karena anak tersebut masih berstatus Anak Negara. Pembimbingannya oleh Bapas terhadap Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingan dikembalikan kepada orang tua atau wali dilakukan sepanjang ada permintaan dari orang tua atau walinya kepada Bapas. Sebagai catatan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan (Petugas pemasyarakatan adalah pegawai pemasyarakatan yang melaksanakan tugas

pembinaan, pengawasan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan). Petugas pemasyarakatan merupakan Pejabat Fungsional Penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (Sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia d.h Menteri Kehakiman) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrate criminal justice system*). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu rangkaian proses penegakan hukum.<sup>34)</sup>

---

<sup>34)</sup>Dwidja Priyatno, *Op.cit* hlm 109